



Di Tengah Krisis Ekologis dan Otoritarianisme SDA, Rakyat Terus Melawan.



Edisi ini tidak hanya merekam peristiwa, tetapi juga merangkul arah perjuangan. Bahwa keadilan ekologis tidak akan lahir dari atas, melainkan dari keberanian rakyat mempertahankan ruang hidupnya. Dan bahwa di tengah krisis yang terus berulang, harapan tetap hidup—selama rakyat terus bergerak.



DAFTAR ISI

1 Pengantar **Redaksi**

3 **Kemenangan**
Kemenangan
Kecil yang Kita Raih
Bersama

7 Advokasi Lanjutan
Bencana Ekologis
Sumatra

9 Bencana Ekologis
Sumatra: **Rakyat Bantu
Rakyat**

12 **Otoritarianisme SDA** dan
Ancaman Besar Terhadap
Pejuang Lingkungan dan
Pembela HAM

16 Solusi Nyata:
Kembali ke Rakyat

Penanggungjawab:
Boy Jerry Even Sembiring

Tim Redaksi:
Departemen Komunikasi Strategis
dan Jaringan

Desain & Tata Letak:
Public Engagement WALHI

Dokumentasi:
WALHI

Produksi:
Eksekutif Nasional WALHI 2026





Pengantar Redaksi

Edisi ketujuh newsletter WALHI ini hadir di tengah situasi yang penuh kontradiksi: di satu sisi, kita menyaksikan lahirnya harapan dan kemenangan kecil dalam perjuangan keadilan ekologis; di sisi lain, tekanan terhadap ruang hidup rakyat dan para pembela lingkungan justru semakin menguat. Dari Pulau Pari hingga Sumatra, dari ruang sidang internasional hingga kampung-kampung yang terdampak bencana, seluruh cerita dalam edisi ini memperlihatkan perjuangan panjang untuk mempertahankan kehidupan di tengah krisis ekologis dan politik yang kian kompleks.

Putusan Pengadilan Kanton Zug yang menerima gugatan iklim terhadap Holcim menjadi penanda penting bahwa keadilan iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah memasuki ranah hukum yang konkret. Kemenangan awal ini memberi harapan bahwa suara komunitas terdampak, sekecil apa pun, dapat menembus batas-batas negara dan menuntut pertanggungjawaban korporasi global.

Namun di dalam negeri, situasi menunjukkan wajah yang berbeda. Bencana ekologis di Sumatra membuka tabir rapuhnya tata kelola sumber daya alam yang selama ini lebih berpihak pada eksploitasi ketimbang perlindungan. Meski negara merespons melalui pencabutan izin dan gugatan hukum, langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan, bahkan menyisakan berbagai kejanggalan dan potensi penguatan kontrol negara yang cenderung sentralistik. Dalam konteks ini, kritik WALHI menjadi penting untuk memastikan bahwa pemulihan tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar berkeadilan bagi rakyat dan ekosistem.

Di tengah lambannya respons negara, solidaritas justru tumbuh dari bawah. Inisiatif **“Rakyat Bantu Rakyat”** melalui Posko Nasional Bencana Sumatra memperlihatkan bahwa kekuatan masyarakat sipil tetap menjadi garda terdepan dalam merespons krisis. Dari distribusi pangan hingga penyediaan air bersih dan dukungan psikososial, praktik-

praktik ini menegaskan bahwa pemulihan sejati berakar pada gotong royong dan keberpihakan pada kebutuhan nyata masyarakat terdampak.

Sayangnya, ruang demokrasi yang menjadi fondasi perjuangan tersebut justru semakin menyempit. Menguatnya kecenderungan otoritarianisme dalam pengelolaan sumber daya alam, ditandai dengan dominasi aparat keamanan dan melemahnya mekanisme pengawasan, telah berimplikasi langsung pada meningkatnya kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela lingkungan dan HAM. Serangan terhadap Andrie Yunus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan militerisasi dan ketidakadilan ekologis bukan tanpa risiko, melainkan menghadapi ancaman nyata yang semakin sistematis.

Meski demikian, harapan tidak pernah benar-benar padam. Dari berbagai wilayah, kita menyaksikan bagaimana komunitas terus bergerak—memulihkan ekosistem, membangun kemandirian ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Praktik-praktik wilayah kelola rakyat yang tumbuh dari inisiatif lokal menunjukkan bahwa alternatif itu ada, dan sedang berlangsung.

Edisi ini tidak hanya merekam peristiwa, tetapi juga merangkum arah perjuangan. Bahwa keadilan ekologis tidak akan lahir dari atas, melainkan dari keberanian rakyat mempertahankan ruang hidupnya. Dan bahwa di tengah krisis yang terus berulang, harapan tetap hidup—selama rakyat terus bergerak.



31 Mar 2026 at 12.58.57

333599°, E 98.861247° ±8.62m

43° NE

Jalan Sibolga-Tarutung

Kabupaten Tapanuli Utara

Sumatera Utara

Indonesia

448.7 m a.s.l.

Speed:0.0km/h

Kemenangan kemenangan Kecil yang Kita Raih Bersama

Dari Pulau Pari ke Peradilan Swiss: Kemenangan Putusan Dismisal

Pada 22 Desember 2025, Pengadilan Kanton Zug untuk pertama kalinya menyatakan bahwa gugatan iklim terhadap perusahaan besar dapat diterima secara hukum. Putusan ini mengabdikan seluruh permohonan awal dalam perkara yang diajukan terhadap Holcim oleh empat warga Pulau Pari—Asmania, Arif, Edi, dan Bobby—yang sebelumnya mengajukan gugatan pada Januari 2023 dan mulai disidangkan pada September 2024. Dengan ditolaknya seluruh keberatan prosedural dari pihak perusahaan, pengadilan membuka jalan bagi pemeriksaan pokok perkara, sekaligus menjadi kemenangan awal bagi upaya penegakan keadilan iklim.



Para penggugat menuntut kompensasi atas dampak perubahan iklim yang mereka alami, termasuk dukungan pendanaan untuk perlindungan banjir serta desakan agar Holcim segera menurunkan emisi CO₂ secara signifikan. Pengadilan menegaskan bahwa para nelayan memiliki hak atas perlindungan hukum karena perubahan iklim berdampak langsung terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka. Selain itu, majelis hakim menolak argumen Holcim bahwa isu iklim semestinya diselesaikan melalui jalur politik, dengan menekankan bahwa peran pengadilan justru melengkapi kebijakan pemerintah, bukan menggantikannya.

Pengadilan juga menolak berbagai dalih lain dari perusahaan, termasuk klaim bahwa Pulau Pari akan tetap tenggelam terlepas dari upaya mitigasi, serta argumen bahwa pengurangan emisi oleh satu perusahaan tidak berarti jika tidak diikuti pihak lain. Hakim menegaskan bahwa setiap upaya pengurangan emisi tetap penting dan bahwa tindakan merugikan tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan secara luas oleh banyak pihak.

Putusan ini membawa para penggugat lebih dekat pada tujuan mereka untuk melindungi masa depan wilayah tempat tinggalnya, sekaligus memperkuat prinsip keadilan iklim bahwa pihak yang berkontribusi besar terhadap krisis harus menanggung tanggung jawabnya. WALHI menilai keputusan ini sebagai preseden penting, tidak hanya bagi korban krisis iklim tetapi juga bagi gerakan iklim global, karena menegaskan bahwa individu memiliki hak hukum untuk menggugat dampak perubahan iklim yang mereka alami.

Meski belum berkekuatan hukum tetap dan masih dapat diajukan banding, putusan ini sejalan dengan tren internasional yang semakin mengakui perubahan iklim sebagai isu hukum. Selain itu, keputusan ini mempersempit ruang bagi perusahaan besar untuk menghindari tanggung jawab melalui celah prosedural, serta memperkuat dorongan global agar korporasi penghasil emisi bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Pencabutan 28 Izin Perusahaan

Pada 20 Januari 2026, Presiden melalui Menteri Kehutanan secara resmi mengumumkan pencabutan 28 izin perizinan berusaha di wilayah Sumatra, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan luasan mencapai 1,2 juta hektar. 28 perizinan berusaha yang dicabut ini terdiri dari 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 6 izin pertambangan serta perkebunan sawit. pemerintah mengklaim bahwa pencabutan izin ini merupakan bentuk penegakan hukum atas perusahaan yang menyebabkan banjir Sumatra.

Pencabutan izin ini dilakukan cukup cepat oleh pemerintah, hanya sekitar 23 hari pasca banjir terjadi. Tentunya ini bukan sepenuhnya karena inisiatif dan maksud baik pemerintah, tetapi karena keberhasilan kelompok masyarakat sipil, khususnya WALHI dalam membangun argumentasi dan opini publik bahwa penyebab bencana ekologis banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat adalah kausalitas dari aktifitas eksploitasi Perusahaan-perusahaan di ekosistem penting hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

WALHI Sumatera Utara misalnya, sebelum 24 jam pasca banjir, mereka langsung merilis nama enam perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batang Toru dan menjadi penyebab banjir di Tapanuli. Rilis tersebut berhasil menjadi rujukan



semua media, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Setelah Sumatera Utara, WALHI Nasional juga kemudian merilis ratusan perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan luasan hutan yang telah terdeforestasi. Data dan narasi ini kemudian diperkuat dengan dokumentasi-dokumentasi lapangan yang menunjukkan gelondongan kayu hanyut terbawa banjir.

Bukan hanya itu, WALHI juga melakukan pertemuan secara langsung dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, terkait Upaya penegakan hukum yang harus mereka dilakukan. Secara bersamaan WALHI juga menyerahkan data dan nama 18 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir Sumatra. Selain itu WALHI juga secara informal melakukan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk juga segera melakukan penegakan hukum. Kampanye dan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh WALHI berkontribusi besar bagi pencabutan 28 izin Perusahaan.

Meski begitu, WALHI juga terus melakukan kritik atas pencabutan izin tersebut. Pertama, terdapat kejanggalan pencabutan izin, karena beberapa perusahaan yang dicabut tidak berkorelasi langsung dengan banjir, dan beberapa perusahaan yang diajukan WALHI untuk dicabut, justru belum dicabut. Selain itu, pasca pencabutan izin, negara melakukan penguasaan kembali lahan-lahan dari 28 perusahaan dan menyerahkannya kepada Danantara (lembaga pengelola investasi strategis Indonesia yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkonsolidasi dan mengoptimalkan aset BUMN) untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, ada upaya untuk mengembalikan izin kepada perusahaan semula.

Kementerian Lingkungan Hidup Menggugat 6 Perusahaan Penyebab Banjir

Selain melakukan pencabutan izin, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga mengajukan gugatan perdata senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan menjadi faktor banjir Sumatra. Enam korporasi yang digugat itu adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru di Sumatera Utara. Total

gugatan terhadap 6 perusahaan tersebut itu sejumlah Rp4.8 triliun, dengan rincian: Rp4.6 triliun untuk kerugian lingkungan hidup itu sebesar dan Rp178 juta untuk pemulihan lingkungan hidup.

Meskipun penting dan tampak sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, WALHI menilai gugatan ini adalah wujud dari hilangnya pertanggungjawaban negara. Sebab, gugatan ini menggambarkan kegagalan penyelenggara negara dalam mencegah kerusakan lingkungan sejak awal, yang seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA. Dalam praktiknya juga pengawasan yang dilakukan pemerintah sangat lemah, sehingga terjadi pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas korporasi.

Ganti kerugian berupa uang denda, terutama yang telah dibayarkan, tidak jelas pemanfaatannya. Selama ini belum pernah dilaporkan ke publik,

bagaimana dana tersebut digunakan dan untuk apa. Indonesia juga belum memiliki mekanisme pengelolaan uang denda dalam badan khusus seperti model *Environmental Damage Fund* di Kanada. Badan khusus tersebut memang dirancang untuk membiayai pemulihan. Bukan seperti di Indonesia, di mana dana denda dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sehingga langkah KLH ini berpotensi mengulang kegagalan gugatan sebelumnya, yaitu sulitnya eksekusi putusan dan tidak jelasnya penggunaan uang ganti rugi korporasi.

Kesulitan dalam penegakkan hukum adalah pertanda dari problem birokrasi dan lemahnya komitmen penegak hukum, serta mencirikan adanya problem struktural. Selama ini negara belum serius dalam menegakkan hukum lingkungan. Hal ini tercermin dari tidak adanya pengadilan khusus lingkungan seperti di India (*National Green Tribunal*), sehingga banyak kasus lingkungan yang direduksi hanya menjadi urusan ganti-rugi saja.



Advokasi Lanjutan Bencana Ekologis Sumatera

Hampir empat bulan pasca bencana ekologis Sumatera terjadi, belum tampak pemulihan yang bermakna maupun penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap korporasi yang berkontribusi merusak infrastruktur ekologis wilayah ini. Bencana yang semula bersifat lingkungan kini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan, ditandai oleh hilangnya hak atas tempat tinggal, pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan secara bersamaan. Aktivitas ekonomi lumpuh, gagal panen meluas, akses jalan terputus, listrik padam, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Bahkan di Aceh, bencana ini turut menggerus kearifan lokal seperti tradisi Meugang, sebuah sistem solidaritas pangan rakyat yang hilangnya menandai runtuhnya tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini bertumpu pada keseimbangan ekologis.

Pencabutan 28 izin Perusahaan juga tidak kunjung diikuti dengan pemulihan ekosistem dan pemulihan hak rakyat melalui rekognisi Wilayah Kelola Rakyat dan wilayah adat. Meski telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berdasarkan Keputusan Presiden No 1 Tahun 2026, namun hingga kini belum nampak aksi pemulihan yang bermakna. Memulihkan dan membangun Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak lagi bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan selama ini. Oleh karena itu WALHI Nasional, WALHI Aceh, WALHI Sumatera Utara dan WALHI Sumatera Barat tetap melakukan beberapa intervensi pemulihan melalui:



Advokasi Perubahan Tata Ruang

WALHI Aceh saat ini berfokus pada penyusunan tata ruang berbasis desa/kampung yang kemudian akan diajukan menjadi basis utama revisi tata ruang di Aceh. Selain itu, ada dorongan juga untuk menjadikan pengetahuan tradisional sebagai acuan negara untuk melakukan mitigasi bencana dan dimuat dalam peta rawan bencana yang bersifat partisipatif.

Hal yang sama juga sedang dilakukan oleh WALHI Sumatera Utara. Pada Februari 2026 lalu, Bupati Tapanuli Tengah (kabupaten terdampak banjir) meminta WALHI Sumatera Utara dan WALHI Nasional untuk melakukan asistensi revisi tata ruang yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bupati Tapanuli Selatan juga berkomitmen untuk tidak lagi menambah perluasan sawit dan ingin mendorong pemulihan ekosistem menjadi tindakan lanjutan pasca pencabutan izin.

Distribusi Hak Atas WKR

WALHI berupaya agar rekognisi hak atas wilayah kelola rakyat menjadi langkah yang dilakukan pemerintah pasca mereka mencabut 28 izin perusahaan penyebab banjir. Selain melalui kampanye, identifikasi wilayah kelola rakyat di lokasi bencana juga dilakukan agar dapat diusulkan menjadi objek distribusi hak atas wilayah kelola pasca pencabutan izin.

Pemulihan Ekonomi

Melalui Dana Nusantara (pandanaan langsung bagi komunitas), WALHI Sumatera Utara, WALHI Aceh dan WALHI Sumatera Barat akan melakukan pemulihan ekonomi masyarakat korban banjir. Dukungan ini dilakukan dengan membangun kembali atau memperkuat ekonomi-ekonomi lokal yang diusulkan oleh komunitas.



Bencana Ekologis Sumatera: Rakyat Bantu Rakyat

Membentuk Posko Nasional Bencana Ekologis Sumatera

WALHI bersama 21 organisasi masyarakat sipil membentuk Posko Nasional Bencana Sumatera untuk merespons bencana ekologis luas di wilayah tersebut. Posko ini mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mempercepat penanganan darurat, memulihkan sarana vital, serta menuntut tanggung jawab korporasi atas kerentanan ekologis. Meski telah banyak dorongan penetapan status bencana nasional dari berbagai pihak, hingga kini presiden Prabowo tidak kunjung menetapkan status tersebut. Dampaknya hingga kini penanganan bencana berjalan lambat dan politik yang juga tidak berpihak pada percepatan pemulihan kehidupan korban bencana ekologis Sumatera.

Penggalangan Dukungan Publik

Sejak awal Desember 2025, WALHI Sumatera Utara membuka donasi publik sebagai bentuk solidaritas untuk merespons dampak bencana yang meluas di sejumlah kabupaten. Hingga 7 Januari 2026, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp506.281.755. Dukungan ini menjadi kekuatan bersama untuk memastikan masyarakat terdampak tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan.

Bantuan yang disalurkan mencakup paket sembako, kebutuhan dan perlengkapan anak-anak, obat-obatan, pakaian layak pakai, kebutuhan rumah tangga, hingga



sarana pendukung pemulihan seperti alat kerja, mesin pompa air, tandon air, serta perlengkapan kebersihan guna mendukung pemulihan awal pascabencana. Sedikitnya ±770 Kepala Keluarga (KK) menerima manfaat langsung dari penyaluran ini, dengan estimasi 1 KK setara 4 jiwa.

Penyaluran donasi dilakukan di Kabupaten Langkat tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura (Desa Kwala Serapuh dan Kwala Langkat), Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Adiankoting (Desa Pagaran Lambung I serta Dolok Nauli, Sibalanga, Naipospos, Pardomuan Nauli, Manalu Dolok, Huta Nabolon, Hutagurgur, dan Durian), Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Pandan, serta Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Batang Toru (Desa Batu Horing dan Desa Rambutan).

Distribusi Bantuan Kebutuhan Pokok

Dukungan publik yang didapatkan melalui donasi publik dan dukungan solidaritas lainnya didistribusikan oleh WALHI dalam bentuk distribusi logistik beras dan pengadaan akses air bersih, alat pendukung membersihkan rumah sisa lumpur dan membersihkan kebun, hingga alat bangunan untuk membangun hunian sementara secara mandiri.

Distribusi Logistik Beras

Melalui Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria (GESLA), WALHI menyalurkan bantuan pangan sebanyak 20 ton beras hasil swadaya petani. Sebanyak 8 ton beras yang dikumpulkan dari petani di Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Beras-beras langsung dari petani ini didistribusikan ke 36 titik di Kabupaten Aceh Tamiang yang dibagi menjadi tiga zona (tengah, hulu, dan hilir) berdasarkan tingkat keparahan dampak banjir. Tujuannya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menunjukkan semangat gotong royong "**Rakyat Bantu Rakyat**" di tengah lambatnya respons pemerintah. Lalu 8 ton untuk didistribusikan oleh WALHI Sumatera Utara dan 4 ton didistribusikan oleh WALHI Sumatera Barat.



Pengadaan Akses Air Bersih

Untuk mengatasi kesulitan akses air bersih pasca-bencana, WALHI bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) membangun infrastruktur air bagi warga. Pembangunan sumur bor di empat titik, yaitu Desa Pahlawan, Desa Pantai Tinjau, Desa Paya Sukajadi Payau Bujuk, dan Desa Teluk Kepayang. Air bersih ini menjangkau sekitar 1.600 Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya harus mengambil air dari sungai atau masjid yang jaraknya cukup jauh. Pengoperasian sumur bor dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan disepakati menjadi aset desa agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Psikososial

WALHI memberikan pendampingan psikososial sebagai upaya pemulihan fisik dan mental bagi anak-anak yang sering kali luput dari perhatian saat bencana. Psikososial ini dilakukan di Desa Sijudo, Desa Alur Manis, Desa Alur Cukur, Desa Rantau Pauh, dan MTsN 1 Aceh Tamiang, mencakup anak-anak usia dini hingga siswa SMA, dengan total peserta di MTsN 1 Aceh Tamiang mencapai 435 siswa. Kegiatan-kegiatan dalam psikososial yang dilakukan meliputi materi edukasi kebencanaan, permainan (*fun games*), dan pemberian paket alat tulis dari para donatur untuk membangkitkan semangat belajar.



Otoritarianisme SDA dan Ancaman Besar Terhadap Pejuang Lingkungan dan Pembela HAM

Sejak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia, otoritarianisme semakin kuat, khususnya di sektor sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk hukum dan kebijakan, misalnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghilangkan fungsi *checks and balances* DPR untuk pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang saat ini terlihat dari mobilisasi TNI di proyek-proyek strategis nasional seperti pangan dan energi. Bahkan yang juga *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup

dengan TNI untuk menjaga hutan dan pemulihan lingkungan hidup.

Dominasi militer dalam sumber daya alam juga dapat dilihat secara jelas dari dominasi Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Di mana saat ini satgas PKH menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Misalnya saja pencabutan 28 izin Perusahaan penyebab banjir Sumatra yang dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh satgas PKH. Selain melakukan evaluasi, satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali lahan oleh negara. Hingga saat ini seluas 5 juta hektar lahan yang sebelumnya dikuasai oleh korporasi swasta kini telah dikuasai kembali oleh negara melalui satgas PKH. Tindakan ini terdengar heroik, tetapi ini merupakan wujud dari otoritarianisme di sektor SDA. Penertiban dan penguasaan ini bukan karena kehendak untuk memperbaiki tata Kelola SDA tetapi justru sebagai langkah negara untuk menguasai secara penuh sumber daya alam.

Pasca Satgas PKH mengambil alih, kawasan tersebut akan diserahkan kepada Danantara sebagai pengelola dan pengendali aset strategis negara. Kemudian secara operasional aset tersebut akan diserahkan kepada BUMN. Hal ini dapat terlihat dari penyerahan 1,5 juta hektar kawasan yang diambil alih oleh Satgas kepada Agrinas Duta Palma, juga penyerahan 1 juta hektar wilayah izin yang dicabut dari 28 perusahaan penyebab banjir

yang telah diserahkan ke Danantara untuk dialihkan ke BUMN.

Dapat dilihat bahwa Satgas digunakan sebagai instrumen pengambilalihan, BUMN sebagai instrumen bisnis negara yang bekerja di bawah kendali kebijakan dan arah investasi yang telah ditetapkan oleh Danantara. Dalam *pattern* ini tidak terlihat sama sekali kehendak untuk menyelesaikan konflik agraria, perampasan wilayah adat, dan pemulihan ekosistem hutan serta biodiversitas di dalamnya. Bahkan negara juga menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 yang menjadi basis legitimasi untuk merubah status kawasan hutan negara menjadi bukan kawasan hutan yang bersumber dari penguasaan kembali oleh negara. Artinya, tanpa perlu melakukan kajian mendalam apakah kawasan hutan tersebut layak atau tidak untuk dilepaskan atau bahkan seharusnya dipulihkan, BUMN dapat menguasai kawasan tersebut secara legal.

Upaya Pembunuhan Berencana Andrie Yunus

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengalami penyerangan berupa penyiraman air keras ketika sedang mengendarai sepeda motor pada Kamis, 12 Maret 2026. Atas kejadian tersebut, Andrie kini dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis terhadap luka akibat air keras. Andrie sendiri

merupakan advokat dan pembela HAM yang selama ini aktif melakukan advokasi terhadap isu kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dan militer berupa kriminalisasi, pembunuhan di luar proses hukum dalam rangka reformasi sektor keamanan serta penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia.

Serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tidak dipandang sebagai tindak kriminal biasa, melainkan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas advokasinya sebagai pembela HAM yang kritis terhadap militerisasi. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Andrie terlibat dalam diskusi publik dan produksi konten (podcast) yang mengangkat isu remiliterisasi dan reformasi sektor



keamanan, khususnya yang menyangkut peran militer dalam ranah sipil.

Sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM, menilai bahwa serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap pembela HAM yang vokal mengkritik aparat keamanan. Aktivitas Andrie di KontraS yang konsisten mengadvokasi kasus pelanggaran HAM, termasuk yang melibatkan militer, memperkuat dugaan bahwa serangan ini bertujuan membungkam suara kritis terhadap praktik militerisasi.

Serangan ini juga dipahami sebagai bagian dari pola teror yang lebih luas terhadap individu atau kelompok yang menentang perluasan peran militer di ruang sipil. Dengan demikian, kekerasan terhadap Andrie tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan perjuangan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan serta menolak militerisasi dalam kehidupan demokratis.

Penyerangan Terhadap Pejuang Lingkungan

Bukan hanya penyerangan terhadap Andrie Yunus, kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela lingkungan dan warga penolak proyek ekstraktif juga menegaskan watak autokrasi hukum dan otoritarianisme SDA. Pasal-pasal multitafsir dan

instrumen pidana digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, sementara pelaku kejahatan lingkungan berskala besar justru luput dari penegakan hukum yang tegas dan proporsional.

WALHI mencatat, selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, kriminalisasi terhadap pembela HAM dan lingkungan menimpa sedikitnya 1.131 warga negara, terdiri dari 1.086 laki-laki, 35 perempuan, dan 11 anak. Dari jumlah tersebut, 544 orang diproses hingga ke meja persidangan, mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai alat represi, bukan perlindungan.

Pola ini berlanjut pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam demonstrasi Agustus lalu, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kriminalisasi juga menimpa 11 warga Maba Sangaji, Maluku Utara, serta dua warga Desa Torobulu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Hasilin dan Andi Firmansyah yang dikriminalisasi karena memprotes aktivitas tambang nikel di ruang hidup mereka. Yang terbaru di Sagea, Maluku Utara, sekitar 14 warga dipanggil kepolisian untuk dimintai klarifikasi terkait aksi penolakan tambang, mereka dikenakan pasal 162 UU Minerba.

Seluruh kasus tersebut berakar pada perjuangan masyarakat mempertahankan lingkungan hidup dan wilayah kelolanya. Situasi ini mengonfirmasi peringatan WALHI sejak pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024 bahwa kriminalisasi terhadap aktivis dan warga sipil,

terutama penentang kebijakan dan proyek pemerintah akan meningkat dan kian melibatkan aparat bersenjata. Ancaman terhadap Pembela Lingkungan dan HAM tidak hanya melalui pidana, tetapi juga gugatan perdata sebagai bentuk SLAPP. Gugatan terhadap Prof. Bambang Hero dan Prof. Basuki Wasis oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri, serta gugatan PT Bumisari Maju Sukses terhadap Rukun Tani Pakel, menunjukkan bahwa kriminalisasi dan intimidasi hukum terus membayangi perjuangan lingkungan hidup.

Praktik kriminalisasi terhadap Pembela Lingkungan dan HAM tersebut berlanjut sampai dengan sekarang, seperti kasus yang terjadi di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan



Kalimantan Barat, Bengkulu, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan kasus kekerasan terhadap Pejuang Lingkungan di Koto Rambah yang terjadi pada 4 April 2026 lalu. Bermula sejak tanggal 12 Februari 2026, aktivitas tambang emas ilegal dengan menggunakan alat berat berupa excavator telah beroperasi di wilayah Koto Rambah. Aktivitas ini telah merusak lingkungan dan sungai yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan. Pada tanggal 30 Maret 2026, masyarakat mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut. Sebanyak 7 orang masyarakat mendatangi lokasi tambang di Sungai Kunyit, Jorong Koto Rambah, untuk meminta penghentian kegiatan. Namun, pihak penambang menolak menghentikan aktivitasnya, yang kemudian berujung pada bentrokan fisik. Dalam insiden tersebut, seorang warga berinisial (WN) mengalami luka serius akibat dibacok di bagian kepala sebanyak dua kali.

Tambang emas ilegal di Solok Selatan termasuk aktivitas terparah kerusakannya, WALHI Sumatera Barat mencatat kerusakan hutan dan lahan di Hulu DAS Batang Hari ini seluas 7.662 Ha. Tambang emas ilegal yang beroperasi di Solok Selatan juga sudah menjadi rahasia umum, aktivitas ini seakan dibiarkan oleh Penegak Hukum. Lebih Lanjut, Kasus Polisi tembak Polisi misalnya membuktikan bahwa kejahatan pertambangan di Solok Selatan dibekingi oleh oknum Kepolisian. Peristiwa yang menimpa saudara (WN) menunjukkan bahwa

masyarakat yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya justru dihadapkan pada kekerasan brutal. Ini adalah bentuk nyata pelanggaran HAM dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.



PULIHKAN INDONESIA

Solusi Nyata: Kembali ke Rakyat

Cerita ini dirangkum dari perjalanan advokasi yang dilakukan WALHI di berbagai daerah. Dari lanskap pesisir hingga pegunungan, dari hutan adat hingga kampung nelayan, tampak satu benang merah yang menghubungkan perjuangan banyak komunitas: keinginan untuk berdaulat atas wilayahnya sendiri dan menentukan masa depan secara mandiri.

Selain melakukan advokasi kebijakan dan pengorganisasian, WALHI juga mendukung komunitas secara langsung melalui Dana Nusantara. Dukungan ini ditujukan bagi masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Semua cerita ini berawal dari situasi yang tidak mudah. Di banyak tempat, ruang hidup masyarakat terus terdesak oleh ekspansi industri dan proyek pembangunan yang datang dari luar tanpa melibatkan mereka.

Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tekanan industri pariwisata dan reklamasi perlahan merusak terumbu karang—sumber kehidupan utama masyarakat pesisir. Di Desa Batu Beriga, Bangka Belitung, nelayan tradisional menghadapi ancaman izin tambang timah yang tidak hanya mengganggu mata pencaharian, tetapi juga mengancam tradisi Panteng-Lareng dan ritual Taber Laot yang menjadi bagian dari identitas mereka. Sementara itu, di Tambakrejo, Semarang, ancaman penggusuran dan proyek normalisasi kanal membayangi kampung nelayan sekaligus merusak ekosistem mangrove yang selama ini menjadi pelindung alami pesisir.

Namun, masyarakat tidak tinggal diam. Dari berbagai wilayah, muncul kesadaran bahwa mempertahankan

ruang hidup tidak cukup hanya dengan menolak ancaman. Mereka juga perlu memulihkan alam sebagai fondasi kehidupan yang lebih kuat.

Di Hutan Cikondang, Garut, terjadi perubahan yang transformatif. Para mantan pemburu kini beralih menjadi penjaga hutan. Mereka melindungi Owa Jawa dan menjaga sumber-sumber air yang penting bagi desa. Bahkan, mereka menyusun peraturan desa untuk memastikan hutan tetap lestari melampaui satu generasi kepemimpinan.

Di Pulau Pari, masyarakat melakukan rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang. Upaya ini dilakukan secara bertahap, tetapi memberikan hasil nyata bagi pemulihan biota laut dan



ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim. Di Papua, masyarakat adat Yeno Meyu membangun Rumah Inisiasi Adat (Indjo Fihre Ssing). Tempat ini menjadi pusat pendidikan tradisional sekaligus penegasan bahwa 2.790 hektare hutan adat mereka harus dilindungi dari ekspansi sawit.

Seiring dengan pemulihan ekosistem, masyarakat mulai membangun kemandirian ekonomi yang lahir dari inisiatif mereka sendiri.

Di Seloliman, Mojokerto, warga menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kali Maron. Pembangkit ini menyediakan listrik selama 24 jam bagi 71 keluarga dengan biaya yang lebih murah. Pada saat yang sama, masyarakat juga merehabilitasi 25 hektare lahan kritis di hulu, karena mereka menyadari bahwa keberlanjutan energi bergantung pada kelestarian hutan.

Di Tambakrejo, masyarakat memasang 2.500 batang bambu di laut sebagai rumpon kerang hijau. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil ekonomi, tetapi juga memperbaiki kondisi ekosistem perairan. Di Gorontalo, Pasar Ambuwa menjadi ruang bagi perempuan untuk menggerakkan perdagangan pangan lokal sehat dengan sistem tukar Bu'awu (tempurung kelapa). Praktik ini memperkuat ekonomi sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai lokal.

Di balik semua proses tersebut, terdapat peran penting perempuan dan generasi muda.

Di Pulau Pari, Kelompok Perempuan FPPP (Forum Peduli Pulau Pari) mengelola berbagai usaha, mulai dari ikan asin, keripik sukun, hingga wisata penanaman mangrove. Usaha ini menjadi sumber pendapatan sekaligus memperkuat organisasi mereka. Di Bangka, Perempuan Pesisir Berantai berhasil mendorong perubahan zonasi





wilayah dari kawasan tambang menjadi kawasan perikanan. Keberhasilan ini lahir dari advokasi komunitas yang konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, di Seloliman dan Tambakrejo, generasi muda mulai terlibat dalam pengelolaan PLTMH dan koperasi nelayan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan praktik baik dapat diteruskan ke generasi berikutnya.

Perjuangan ini kini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Di beberapa wilayah, masyarakat memperoleh pengakuan atas wilayah kelola mereka. Pemerintah daerah pun mulai menunjukkan komitmen untuk menolak aktivitas ekstraktif yang merusak.

Ekosistem yang dipulihkan juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan, di mana ikan kembali melimpah, hutan tetap terjaga, dan satwa endemik kembali ke habitatnya. Selain itu, solidaritas sosial semakin kuat melalui koperasi, pusat pendidikan rakyat, dan berbagai ruang kolektif yang menjadi tempat berbagi pengetahuan serta memperkuat ketahanan komunitas.

Semua ini menegaskan satu hal, ketika masyarakat diberi ruang dan dukungan untuk mengelola wilayahnya sendiri, mereka tidak hanya mampu menjaga alam, tetapi juga membangun sistem ekonomi dan sosial yang lebih adil. Wilayah Kelola Rakyat bukan sekadar slogan. Ia adalah praktik nyata yang sedang berlangsung—dan menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan ekologis.

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

EDISI KE-7

NEWSLETTER

Desember 2025-Maret 2026

2 Apr 2026 at 10:40:56

N: 1.686013°, E: 98.882624° ±6.27m

64° NE

Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumatera Utara

Indonesia

Hutanabolon

28.7 m a.s.l.

Speed: 8.2km/h